



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih mengefektifkan proses penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
n PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Penetapan besaran UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BUD.
- (2) Penetapan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (1) ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP kepada PA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian UP.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Ketentuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. besaran SPP-UP sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran UP;
 - b. SPP-UP diajukan sekali dalam satu tahun anggaran pada awal tahun anggaran;
 - c. dalam SPP-UP belum membebani kode rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD; dan
 - d. UP terdiri dari UP tunai dan/atau UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
 - (4) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP (dicetak dengan kertas merah muda);
 - b. surat pengantar SPP-UP;
 - c. ringkasan SPP-UP;
 - d. rincian SPP-UP;
 - e. draf surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA;
 - f. fotokopi SPD;
 - g. fotokopi SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;
 - h. specimen PA/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. fotokopi NPWP kantor;
 - j. nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau referensi bank pada PT. Bank Jateng Cabang Rembang yang berlaku atau aktif;
 - k. fotokopi surat keputusan besaran UP; dan
 - l. fotokopi dokumen DPA-SKPD.
3. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pengajuan dan penerbitan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

4. Pasal 68 dihapus.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 76 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan

SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Kuasa BUD menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dicatat ke dalam register SPM-UP/GU/TU/LS.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-UP:
 - a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-UP (dicetak dengan kertas warna merah muda);
 - b. surat pengantar SPM-UP;
 - c. SPM-UP;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 - f. Cek list SPP
 - g. copy dokumen DPA-SKPD;
 - h. specimen tandatangan pengelola keuangan SKPD;
 - i. NPWP kantor;
 - j. nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau referensi bank pada PT Bank Jateng yang berlaku atau aktif;
 - k. fotokopi surat keputusan besaran uang persediaan; dan
 - l. Fotokopi SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU:
 - a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-GU (dicetak dengan kertas merah muda);
 - b. surat pengantar SPM-GU;
 - c. SPM-GU;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 - f. ceklist kelengkapan dokumen SPP;
 - g. surat pertanggungjawaban SPM-GU; dan
 - h. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPM-GU sebelumnya (surat pengesahan SPJ GU).
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-GU Nihil untuk penerbitan SP2D-GU Nihil:
 - a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-GU Nihil (dicetak dengan kertas warna merah muda);
 - b. SPM-GU Nihil;
 - c. surat pengantar SPM-GU Nihil;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 - f. cek list SPP;
 - g. surat pertanggungjawaban SPM-GU Nihil;
 - h. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPM-GU sebelumnya (surat pengesahan SPJ GU);
 - i. fotokopi rekening koran bendahara pengeluaran yang menunjukkan saldo terakhir; dan
 - j. fotokopi bukti setoran sisa uang persediaan.
- (6) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU:
 - a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-TU (dicetak dengan kertas warna biru);
 - b. SPM-TU;
 - c. surat pengantar SPM-TU;

- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 - f. cek list SPP;
 - g. surat keterangan alasan/keperluan pengajuan SPM-TU dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dana TU tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera dilaksanakan dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
 - h. surat keterangan pengajuan SPM-TU berisikan rincian dan jumlah tambahan uang yang akan diajukan; dan
 - i. rencana pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan dikaitkan dengan rincian rencana penggunaan dana/jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (7) Dihapus.
- (8) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS mencakup:
- a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS (dicetak dengan kertas warna kuning);
 - b. SPM-LS;
 - c. surat pengantar SPM-LS;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 - f. cek list; dan
 - g. lampiran SPM-LS.
- (9) Kelengkapan dokumen SPM-LS gaji untuk penerbitan SP2D-LS gaji mencakup:
- a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS (dicetak dengan kertas warna kuning);
 - b. SPM-LS gaji;
 - c. surat pengantar SPM-LS gaji;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan
 - f. lampiran SPM-LS gaji.
- (10) Kelengkapan lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan verifikasi terhadap:
- a. ketersediaan dana pada kegiatan dalam DPA-SKPD dan SPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut untuk pembayaran UP/GU/TU;
 - b. ketersediaan dana pada kegiatan dalam DPA-SKPD dan SPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut untuk pembayaran LS;
 - c. nama kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD;
 - d. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9);
 - e. mencocokkan tanda tangan Pejabat Penandatanganan SPM dengan spesimen tanda tangan;
 - f. memeriksa kebenaran penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; dan
 - g. penomoran dokumen.

- (12) Dalam hal kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (13) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha, S.H., Msi

Pembina

NIP.19791206 200604 1 006

